



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Asosiasi Penyelenggara Haji Dan Umrah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 31 Agustus 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Kluster Haji yang termasuk dalam RUU Cipta Kerja / Omnibus Law
Ketua Rapat	: H.M.R. IHSAN YUNUS, ME.Con.,Std
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 48 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, dengan didampingi Wakil Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI dengan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH, AMPHURI, ASPHURINDO, KESTURI dan SAPUHI) dengan tema "**Kluster Penyelenggara Haji dan Umrah Yang Termasuk Dalam RUU Cipta Kerja/Omnibus Law**", dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH, AMPHURI, ASPHURINDO, KESTURI dan SAPUHI) mengusulkan pasal-pasal yang terkait dengan regulasi dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dikembalikan ke dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2. Komisi VIII DPR RI akan mengeksplorasi masukan-masukan yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan akan diperjuangkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) di Badan Legislasi DPR RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk hati-hati dalam mengeluarkan Peraturan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah sehingga sesuai dengan aspirasi Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan dapat diimplementasikan.
4. Komisi VIII DPR RI meminta setiap regulasi yang diambil untuk mengatur penyelenggaraan haji dan umrah benar-benar mencerminkan kepentingan para jemaah haji.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.32 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



H.M.R. IHSAN YUNUS, ME.Con.,Std